



PENETAPAN

Nomor 065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hajirun Mokobombang, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Lolanan, Kecamatan Sang tombolan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Kepala Dusun, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 062/Pdt.P/2017/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Windiawati Mokobombang Binti Hajirun
Mokobombang
Tanggal lahir : 12 Juli 2002 (15 tahun,) 6 (enam) bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Dusun VI, Desa Lolanan, Kecamatan Sang Tombolan, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan calon Suaminya
Nama : Krisnandika Manoppo Bin Hamdan Manoppo

Hal. 1 dari 8 Pen. No.065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Status : Perjaka
Alamat : Dusun I, Desa Sappa, Kecamatan Tenga , Kabupaten
Minahasa Selatan.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan **anak Pemohon dengan Krisnandi Manoppo Bin Hamdan Manoppo** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangtombolang akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan **Nomor: B.204/ KUA.23.01.02/ PW.01/11/2017;**
4. Bahwa pernikahan **anak Pemohon dengan calon Suaminya Krisnandi Manoppo** sangat mendesak untuk segera dilaksanakan.
5. Bahwa agar pernikahan **anak Pemohon dengan Krisnandi Manoppo Bin Hamdan Manoppo** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Sangtobolang untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi **anak Pemohon untuk menikah dengan Krisnandi Manoppo Bin Hamdan Manoppo.**
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 8 Pen. No.065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut petitum nomor 3 (tiga), yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Windiawati Mokobombang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Juli 2002 15 tahun, 6 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Krisnandika Manoppo tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa saya kenal dengan Krisnandika Manoppo dan menjalin cinta kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa hubungan saya dengan Krisnandika Manoppo telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena saya sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara saya dengan Krisnandika Manoppo tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria (Krisnandika Manoppo) beragama Islam dan berstatus Jelaka;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kepala Dusun I Desa Sapa bernama Arfan Makalalag, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 8 Pen. No.065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Windiawati Mokobombang dengan calon suaminya bernama Krisnandika Manoppo, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa Krisnandika Manoppo dan calon istrinya yang bernama Windiawati Mokobombang tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Jeka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;
- Bahwa pekerjaan Krisnandika Manoppo adalah Petani;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hajirin Mokobombang, Nomor: 7101052603081510 tertanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;
2. Asli Surat Penolakan pernikahan (Model N-9) Nomor: B. 204/KUA.23.01.02/PW.01/11/2017 tanggal 21 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widiawati Mokobombang Nomor 9756/I/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang

Hal. 4 dari 8 Pen. No.065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah, dan dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Hajirin Mokobombang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 19 Oktober 2016, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Windiawati Mokobombang berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 15 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Krisnandi Manoppo dengan alasan sudah saling mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Santombolang Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.3;

Hal. 5 dari 8 Pen. No.065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon telah berpacaran dengan Krisnandika Manoppo kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama berpacaran sudah saling menyayangi antara keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri anak Pemohon baru 14 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

درء المفاسدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas,

Hal. 6 dari 8 Pen. No.065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Windiawati Mokobombang Binti Hajirun Mokobombang untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Krisnandika Manoppo Bin Hamdan Manoppo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Raiul Awal 1439** Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Rianti Kasim, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, anak Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Pen. No.065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	135.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Hal. 8 dari 8 Pen. No.065/Pdt.P/2017/PA.Ktg.